

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PROSES SERTIFIKASI PRODUK HALAL GRATIS JALUR SELF DECLARE PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA TERNATE

Katarudin Tiakoly, Radina Idris

Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Email: Email: katarudintiakoly75@gmail.com, radinairis25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pendampingan Proses Produk Halal gratis *Selfdeclare* pada Usaha Mikro Kecil di Kota Ternate. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, dengan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian diperoleh bahwa LP3H IAI As Sididiq Kie Raha Maluku Utara menunjukkan peran strategis LP3H As Siddiq dalam mendampingi untuk mempermudah dan mengakses sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Pendampingan yang di lakukan oleh LP3H telah menunjukkan kinerja dan harapan yang baik, namun terdapat hambatan dimana jumlah anggota pendampingan masih terbatas dibandingkan kebutuhan pelaku UMKM. Sarana Pendukung dalam pendampingan sertifikasi halal berupa akun si halal cukup mendukung dan membantu dalam setiap mengakses sertifikat halal. Meskipun demikian banyak kendala yang di alami oleh para anggota pendamping sertifikasi halal seperti kendala waktu pendampingan sertifikasi halal.

Kata Kunci : Efektivitas, Sertifikasi, UMK Kota Ternate

1. Latar Belakang

Sertifikat Produk Halal bagi pelaku usaha UMKM merupakan bagian penting dalam meningkatkan kredibilitas produk, memperluas askes pasar, serta menumbuhkan trust atau kepercayaan konsumen terutama terutama bangsa Indonesia dan khususnya Kota Ternate yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Undang –Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal berbunyi: setiap produk yang beredar di pasar Nasional harus memiliki sertifikasi halal sebagai bukti hukum kepatutan standar agama dalam melindungi konsumen. Verifikasi dan validasi (verval) meliputi penilaian terhadap bahan baku, proses produksi, dan distribusi dan pengemasan produksi. Sehingga distribusi kepada konsumen dapat terlindungi secara syariat Islam.

Namun faktanya para usaha UMKM khususnya di Kota Ternate sering menghadapi problematika dalam proses sertifikasi halal, antara lain seperti biaya

pendaftaran, prosedur yang kompleks, dan kurangnya pemahaman tentang teknis persyaratan sertifikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah provinsi, dan Kota Ternate serta lembaga terkait (LP3H As Siddiq Kie Raha Ternate) mengantisipasi program pendampingan proses sertifikasi halal gratis melalui jalur self-declaration, yang di programkan untuk membantu pelaku usaha UMKM melalui proses administrasi dan verifikasi mandiri sehingga program tersebut dapat terselesaikan lebih cepat dan efisien. Pendampingan sertifikasi pelaku usaha UMKM mencakup penyuluhan (sosialisasi). Penyisian dekumen, serta bantuan berupa pendampingan yang di berikan oleh LP3H Halal Senter IAI As siddiq Kie Raha Maluku Utara

Program pendampingan oleh LP3H Halal Senter menjadi semakin penting karena karakteristik Kota Ternate didominasi oleh pelaku usaha UMKM sektor pangan, kosmetik sederhana dan kerajinan lokal. Di Kota Ternate UMKM bukan hanya menjadi sumber utama lapangan kerja akan tetapi juga memiliki potensi besar dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi lokal Kota Ternate. Dengan adanya program gratis jalur self-declaration, di harapkan pelaku usaha UMKM Kota Ternate dapat terbantuan untuk mengakses sertifikasi halal tanpa membutuhkan biaya yang besar, sehingga pelaku usaha UMKM mampu meningkatkan legitimasi produk serta memperluas pasar baik di tingkat lokal maupun Nasional.

Meskipun demikian, belum banyak kajian lapangan yang melakukan evaluasi tentang tingkat efektivitas pendampingan ini dalam praktik. Beberapa pertanyaan yang muncul apakah pendampingan yang di berikan oleh LP3H Halal Senter benar benar meningkat pemahaman dan capain sertifikasi halal UMKM? Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam proses pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM? Dan sejauh mana program tersebut berdampak terhadap peningkatan kualitas produk dan trust atau kepercayaan konsumen?

Di Kota Ternate di mana sektor UMKM merupakan penopang ekonomi lokal , efektifitas pendampingan proses sertifikasi halal *selfdeclaration* penting untuk di bahas dan di teliti. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi nyata di lapangan, kontribusi program tersebut dalam mempercepat sertifikasi halal produk serta peran pendampingan dalam membantu UMKM memahami persyaratan teknis

dan adminitrasinya. Dengan adanya pembahasan dan kajian ini di harapkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dapat di peroleh demi memperkuat program pendampingan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usah UMKM di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan daerah lain yang memiliki karakteristik usaha UMKM yang serupa. Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang di teliti adalah: Efektivitas Pendamping Proses Sertifikasi Produk Halal Gratis Jalur *Selfdeclare* Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate (Studi lembaga LP3H Halal Senter IAI As- Siddiq Kie Raha Maluku Utara

2. Kajian Teori

2.1. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

2.2. Pengertian Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari padanan bahasa Inggris “*effective*” yang berarti melakukan dengan baik. Dengan demikian kata *effective* di padamkan menjadi bahasa indonesia. Efektivitas dapat diartikan sebagai penentuan tujuan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Efektifitas juga bisa diartikan dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, pada sebuah program atau kegiatan dalam suatu kelompok atau organisasi. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, kegiatan, atau program. Suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila kinerja, tujuan, atau sasaran kegiatan yang ditetapkan di awal, berhasil untuk dicapai.

Menurut Agung Kurniawan dalam jurnal yang ditulis oleh Mungkid, dkk. efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Mesiono, efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kesuksesan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga atau instansi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai.

Menurut Mahmudi dalam buku yang ditulis oleh Amka, Efektivitas merupakan

hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Berdasarkan pengertian para ahli tentang efektivitas tersebut di atas maka peneliti dapat mengimpulkan bahwa efektifitas adalah segala upaya atau usaha yang di rencanakan untuk menyelesaikan sesuatu secara baik dan benar demi mencapai suatu tujuan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pendamping Proses Produk Halal.

2.3.1 Pengertian Pendamping Proses Produk Halal.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk pada proses *self declare*. Calon Pendamping PPH perlu mendaftar di LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) untuk diberikan pelatihan terlebih dahulu. Setiap pendamping yang lulus pelatihan akan mendapat sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH dari Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan. Setelah itu LP3H akan mengajukan permohonan registrasi pendamping PPH kepada BPJPH dan diberikan nomor registrasi oleh BPJPH. Berdasarkan PMA nomor 20 tahun 2021 diatas adalah suatu proses pendampingan produksi halal melalui Verval yang meliputi penyedian bahan produksi, cara berproduksi, cara penyimpanan serta pengepakan atau pengemasan.

Berikut ini adalah persyaratan pendamping PPH:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk; dan
- d. Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH

Berdasarkan persyaratan calon pendamping PPH (Pendamping Produk Halal)

tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa seorang pendamping harus beragama Islam, dan harus memiliki wawasan tentang kehalalan produk sesuai aturan dan norma agama Islam, baik produk makanan maupun produk minuman,

Calon Pendamping PPH perlu mendaftar di LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) untuk diberikan pelatihan terlebih dahulu. Setiap pendamping yang lulus pelatihan akan mendapat sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH dari Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan. Setelah itu LP3H akan mengajukan permohonan registrasi pendamping PPH kepada BPJPH dan diberikan nomor registrasi oleh BPJPH

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro merupakan cikal bakal dibentuknya pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal yaitu orang perorangan yang telah dilatih untuk melakukan proses pendampingan Proses Produk Halal. Berdasarkan PP nomor 39 tahun 2021 tersebut diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang pendamping proses produksi halal maka harus di latih untuk melakukan proses pendampingan yang di lakukan oleh BPJPH Pusat.

Pendamping proses produk halal dibentuk oleh lembaga pendamping proses halal dengan melalui pelatihan yang terstruktur mulai dari pemahaman terkait syariat kehalalan sebuah produk, pemahaman bagaimana regulasi halal di Indonesia, serta pemahaman terkait tata cara dan etika dalam mendampingi pelaku usaha. Dengan demikian proses proses pendampingan harus dilalui dengan pelatihan untuk memahami tentang ketentuan syariat tentang produksi halal tersebut.

Seorang pendamping dalam pelakuan pendampingan harus betul betul merasa bertanggung jawab serta mempunyai integritas yang tinggi dalam melakukan pendampingan adapun peran dan tugas pendamping produk halal antara lain sebagai berikut:

- a) Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal.
- b) Melakukan Pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal
- c) Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal

2.3.1 Pengertian Sertifikasi Halal

Jaminan kepastian hukum terhadap produk halal, kemudian yang di sebut dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah penggabungan dua kata yang terdiri dari sertifikat dan halal. Secara bahasa, sertifikat berasal dari bahasa inggris *certificate* yang terdiri dari beberapa arti, yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kemudian *certificate* di masukan kedalam bahasa Indonesia yang menjadi sertifikat yang merupakan kata kata benda.

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia* diartikan bahwa sertifikat itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan terstulis atau tercetak yang di keluarkan oleh pihak yang berwewenang yang dapat di gunakan sebagai bukti, selanjutnya sertifikasi diartikan sebagai kegiatan pengertifikatan atau proses menjadikan sertifikat.

Dalam Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 1 angka 10 tentang jaminan produk halal pengakuan produk sertifikat halal secara hukum berbunyi bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk itu di keluarkan oleh badan pengelenggara Jaminan Produk halal. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah Pembuktian berupa surat keterangan atau pernyataan dalam bentuk sertifikat yang di keluarkan oleh pihak yang berwewenang yang di sebut, badan pengelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selanjutnya yang di sebut label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai bentuk label halal yang berlaku nasional

Sertifikasi halal memiliki banyak sekali manfaat bagi konsumen salah satunya adalah untuk memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman dan memberikan akses pasar yang lebih luas baik daerah, nasional bahkan di pasar Internasional.

2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Pernyataan Halal Pelaku Usaha (*Selfdeclare*)

2.3.3.1 Pengertian *Selfdeclare* (Pernyataan Halal Pelaku Usaha)

Pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Menurut regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Jaminan Produk Halal, pernyataan pelaku usaha didasarkan pada standar halal, paling sedikit terdiri atas:

1. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ ikrar yang berisi:

- a) Kehalalan produk dan bahan yang digunakan b. Proses produk halal (PPH)
- Proses Produk Halal (PPH)

2. Adanya Pendamping PPH

Berdasarkan PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Pengelenggaraan bidang jaminan produk halal di wajibkan adanya pendamping PPH dalam rang untuk melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal pelaku usaha dengan demikian peran pendamping PPH dalam melukun Verval sangat penting dalam proses sertifikasi halal secara *self declare*.

2.3.3.4 Persyaratan UMKM Yang Dapat Menyajukan Pernyataan Halal Pelaku Usaha *self declare*.

Tidak semua pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal produknya melalui skema *self declare*. Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 dan Keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023, persyaratan pelaku usaha yang dapat mengajukan *self declare* yaitu:

a) Jenis Produk

Produk yang dapat didaftarkan melalui skema *self declare* merupakan produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Selain itu, produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Produk yang dihasilkan berupa makanan dan minuman dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023. Berdasarkan peryaratannya tersebut di atas maka dapat di fahami bahwa jenis produk yang masuk katagori *selfdeclare* adalah produk yang tidak berisiko artinya bahan yang di gunakan dipastikan kehalalannya. Selain itu juga produk hasil sembelihan yang berasal dari hasil sembelihan dari rumah potong hewan/unggas yang sudah bersertifikat halal, atau rumah potong yang sudah resmi yang mendapatkan nomor register rumah potong hewan/unggas dan bukan sebaliknya yang bukan rumah potong hewan atau unggas yang belum resmi atau yang belum mempunyai nomor register rumah potong hewan atau unggas.

Selanjutnya Berdasarkan surat Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal tanggal 27 April 2023 mengenai Penguanan Informasi Ketentuan Sertifikasi Halal self declare, dijelaskan bahwa pengajuan sertifikasi halal *self declare* untuk 1 NIB dapat diajukan maksimal 3 kali pengajuan dengan 3 jenis produk yang berbeda. Pengajuan sertifikasi halal diajukan per jenis produk dengan ketentuan maksimal 10 nama produk. Pengajuan tidak dibolehkan dipecah menjadi beberapa pengajuan yang sebenarnya bisa masuk dalam satu jenis produk yang sama. Berdasarkan ketentuan surat kepala pusat registrasi dan sertifikasi halal tertanggal 27 april 2023 dapat di pahami bahwa ketentuan sertifikasi halal *selfdeclare* untuk satu Nomor Ijin Berusaha dapat di ajukan maksimal 3 kali pengajuan sertifikasi halalnya dengan jenis produk yang berbeda dengan ketentuan bisa sampai maksimal 10 nama produk.

Pengajuan untuk jenis produk “Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan” diperbolehkan dengan syarat bukan produk dari usaha restoran, jasa boga/katering, rumah makan, warung makan yang memiliki menu banyak atau usaha yang memiliki outlet lebih dari 1 (satu). Berikut ini penjelasan jenis produk tersebut yang dapat mengajukan *self declare* selain persyaratan jenis Produk tersebut diatas juga pengajuan *self declare* dibatasi dengan ketentuanya untuk jenis penyediaan makan dan minuman dengan pengelohan lebih dari satu (banyak)

1. Kedai Makanan

Jenis produk ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan atau minuman siap dikonsumsi berdasarkan pemesanan, yang melalui proses pembuatan di tempat. Contoh:

- a) Kedai gado-gado “Barokah”, memiliki 9 menu/nama produk, dengan rincian sebagai berikut: gado-gado, karedok, pecel, tempe mendoan, tahu isi, pisang goreng, teh tawar, teh manis, air putih.
- b) Kedai kelapa “Abang”, memiliki 8 menu/nama produk, dengan rincian sebagai berikut: es kelapa muda, es kelapa hijau, es kelapa gula merah, es kelapa gula putih, es kelapa sirop, es kelapa susu, es kelapa jeruk, es kelapa sirsak

2. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan lainnya

Jenis produk ini mencakup gerai pangan jajanan yang produknya siap dikonsumsi untuk umum dengan ataupun tanpa pengolahan yang dikelola menggunakan perlengkapan semi permanen yang bergerak/berkeliling. Contoh:

- a) Bubur Kacang Hijau & Ketan Hitam yang dijual dengan gerobak keliling, memiliki 2 menu/nama produk, dengan rincian sebagai berikut: bubur kacang hijau, bubur ketan hitam.
- b) Gorengan “AA” yang dijual dengan gerobak memiliki 8 nama produk, dengan rincian: tahu goreng, tempe goreng, cireng, bakwan, risol, pisang molen, ubi goreng, pisang aroma

3. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan tidak berbahaya (sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022) dan dapat dipastikan kehalalannya yaitu dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dalam kewajiban bersertifikat halal). Bahan hewan hasil sembelihan harus berasal dari produsen atau rumah potong hewan/ rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal dan bahan bukan berupa daging giling.

4. Proses Produksi

Proses produksi dilakukan secara sederhana dan dapat dipastikan kehalalannya, proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan.

5. Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal (PPH)

Pelaku usaha memiliki lokasi, tempat, dan alat proses untuk produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses untuk produk tidak halal. Peralatan yang digunakan adalah peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). Pelaku usaha memiliki fasilitas produksi paling banyak di 1 (satu) lokasi.

6. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pelaku usaha harus memiliki NIB yaitu nomor identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Pembuatan NIB dilakukan melalui sistem OSS (one single submission) tanpa biaya.

7. Omset atau hasil penjualan

Pelaku usaha memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.

8. Surat izin edar

Pelaku usaha memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

9. Verifikasi oleh pendamping

Pelaku usaha telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH.

10. Melengkapi dokumen pengajuan di SIHALAL

Pelaku usaha harus melengkapi dokumen pengajuan self declare secara online melalui SIHALAL. Dokumen pengajuan yang perlu disiapkan antara lain dokumen penyelia halal (salinan KTP dan surat pengangkatan), data produk, foto produk, data bahan baku dan dokumen izin edar (jika ada)

3. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu metode yang didasarkan pada analisis terhadap teori, pengertian, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sumber hukum asli atau primer. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Pendekatan hukum empiris yaitu pendekatan hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Pendekatan hukum empiris adalah sebuah metode berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat atau diperoleh peneliti dari responden atau obyek penelitian pertama di lapangan, terhadap suatu obyek, pristiwa, atau

fenomena sosial di lapangan yang bersifat aktual, spesifik dan kontekstual.

2. Data Sukunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, yang ada pada LP3H As Siddiq Kie Raha yang ada kaitannya obyek yang diteliti untuk mendukung data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Selain itu, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada anggota pendamping P3JPH Halal Senter Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Data dan informasi juga dikumpulkan berdasarkan dokumentasi dari buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengolahan Data Dan Analisa Data

Analisis Data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Analisis ini memiliki tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data dan informasi yang dikumpulkan selama melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyederhanaan data dan informasi yang ada, sampai mendapatkan konsep dan pola data yang diharapkan. Selanjutnya tahap penyajian data, yaitu proses penyajian data penelitian menjadi satu kesatuan.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Sejarah Berdirinya LP3H Halal Senter IAI As Siddiq Kie raha Maluku Utara

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam (IAI) As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara merupakan unit lembaga resmi yang berada di bawah naungan Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara. Kehadiran LP3H merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mendukung pelaksanaan jaminan produk halal serta penguatan peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang kehalalan produk. LP3H IAI As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara secara resmi didirikan pada tahun 2022, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 073/IAI-MU/IV/2022 Tentang Penetapan Tim Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (PPH) tanggal 18 April 2022. Pendirian lembaga LP3H dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil (UMK), terhadap pendampingan proses sertifikasi halal seiring dengan adanya regulasi jaminan produk halal di Indonesia.

Sebagai lembaga resmi, LP3H IAI As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara telah memiliki nomor

registrasi (2204000004) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Status ini menegaskan legalitas dan kewenangan LP3H dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis BPJPH dalam pelaksanaan pendampingan proses produk halal (Self declare), khususnya di wilayah Maluku Utara.

Tugas dan Fungsi Utama

LP3H IAI As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara memiliki tugas utama sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku usaha, terutama UMK, dalam rangka pengajuan sertifikasi halal Selfdeclare.
2. Memberikan edukasi, sosialisasi, dan literasi halal kepada masyarakat, civitas akademika, dan pelaku usaha guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya jaminan produk halal.
3. Mendukung pelaksanaan kebijakan Jaminan Produk Halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengembangkan sumber daya pendamping halal melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.
5. Mengintegrasikan kegiatan pendampingan halal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan keislaman.

Sejak berdirinya, LP3H IAI As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara berkomitmen untuk menjadi pusat pendampingan halal yang profesional, amanah, dan berorientasi pada pelayanan umat. Lembaga LP3H diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam mendorong pertumbuhan ekosistem halal serta meningkatkan daya saing

Berdasarkan profil dan sejarah berdirinya LP3H IAI As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut, telah didirikan pada tahun 2022 dan merupakan lembaga pendampingan yang resmi atau legal yang telah memiliki nomor register dari badan Pengelenggaran jaminan produk halal BPJPH Pusat yang ada di jakarta. Dengan demikian LP3H mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pendampingan kepada pelaku usaha yang berada di Wilayah Provinsi Maluku Utara.

5. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pendamping Proses Sertifikasi Produk Halal Gratis jalur *Selfdeclare* Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Pendamping proses produk halal merupakan anggota pendamping yang memiliki nomor register anggota yang telah dilatih untuk melakukan pendampingan dan juga melakukan Verval (verifikasi serta validasi) terhadap pernyataan pelaku usaha yang telah didampingi. Sebelum turun kelapangan melakukan verval (verifikasi dan validasi) pernyataan kehalal produk langka awal yang dilakukan oleh seorang pendamping adalah melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat atau pelaku usaha langka langka yang di tempuh adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Sarana Media Sosial

LP3H halal Senter IAI As Siddiq Kie raha Maluku Utara dalam tahapan awal dalam Proses Pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM telah melakukan Pendampingan melalui tahapan sosialisasi dan edukasi dengan cara melakukan pendampingan terhadap UMKM yang ada di kabupaten Kota yang ada di provinsi Maluku Utara yakni : Kota Ternate, Kota Sofifi, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Tengah.

Sebagaimana vidio Testimoni pemilik dari pelaku Usaha UMKM ayam geprek Mama nina bapak Arwan mengungkapkan Alhamdulillah saya (bapak Arwan) telah memperoleh Serifikat halal pada tanggal 17 desember 2025. Selanjutnya bapak Arwan mengungkapkan juga bahwa pentingnya sertifikat halal untuk warung makan antara lain :

1. Memberikan rasa aman dan trust (kepercayaan) terhadap konsumen
2. Meningkatkan Value Atau Nilai krebilitas pada pelaku Usaha
3. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Regulasi pemerintah agar terhindar dari aspek hukum di kemudian hari.

2. LP3H Halal Senter Menjalin Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga –Lembaga Terkait Yang ada di Provinsi Maluku Utara

LP3H halal Senter IAI As Siddiq Kie raha dalam melakukan pendampingan selain di lakukan menggunakan sarana media sosial, LP3H juga melakukan pendampingan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi, dan kabupaten Kota, untuk selalu bersinergi dalam melakukan pendampingan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh gubernur maluku Utara dalam kegiatan pembukaan **Halal FAIR 2025** dalam sambutannya Serly djoanda menekankan pentingnya senergi antara pemerintah, Perbankan, dan pelaku Usaha, dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya Gubernur Serly Djoanda Mengungkapkan sebagai berikut :

Saya (Serly Djoanda) telah mengikuti Perkembangan UMKM sejak 2017, dan saya melihat progres packaging semakin membaik, kualitas produk semakin beragam, serta memiliki daya saing tinggi. Saya mewakili Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap berpartner dengan Bank Indonesia untuk terus memberdayakan UMKM," ujar Serly Tjoanda.

Selanjutnya Ia menambahkan pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional. Dengan adanya Halal Center di Kota Ternate dapat memudahkan pelaku UMKM sehingga tidak perlu lagi mengurus sertifikasi halal ke Makassar. Pemprov Maluku Utara pun siap mengalokasikan anggaran untuk membantu pembiayaan sertifikat halal bagi UMKM

3. Mendatangi Lokasi Pelaku Usaha Secara Langsung.

LP3H dalam melakukan Pendampingan selalu mendatangi lokasi usaha secara langsung kemudian melakukan verval (verifikasi dan validasi) jika pendamping menemukan persyaratan yang belum dilengkapi maka di berikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dengan memberikan petunjuk untuk menyelesaikan persyaratan tersebut.

6. Kesimpulan

1. Efektivitas LP3H Halal Senter dalam proses pendampingan pengajuan sertifikasi halal *Selfdeclare* telah menggunakan berbagai metode pendampingan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan di antara, memanfaatkan media sosial, bekerja sama dengan stakoholder dalam hal ini pemerintah provinsi Maluku Utara, dan mendatangi lokasi usaha secara langsung. Pendamping juga berperan aktif dalam membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui situs Si Halal. Verifikasi dan validasi terhadap kehalalan produk juga dilakukan secara teliti dengan memeriksa bahan baku, proses produksi, dan alat yang digunakan, serta memastikan bahwa semua data yang diajukan memenuhi persyaratan.
2. Berbagai hambatan yang dihadapi oleh Pelaku UMKM, Pendamping Produk Halal (PPH), dan P3JPH Halal Senter As Siddiq dalam proses sertifikasi halal disebabkan oleh ketidaktahuan, kurangnya kesadaran, dan keterbatasan sumber daya. Bagi PU, kendala utama mencakup persepsi bahwa produk mereka sudah cukup halal tanpa sertifikasi, kurangnya waktu, dan pemahaman yang terbatas tentang proses sertifikasi. PPH menghadapi tantangan seperti kurangnya pelatihan dan kesulitan dalam penggunaan teknologi. Sementara itu, P3JPH terkendala oleh keterbatasan dukungan anggaran, minimnya kerja sama dengan instansi terkait, serta kurangnya akses ke komunitas UMK.

3. Efektivitas pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh P3JPH Halal Senter As Siddiq Kie Raha Maluku Utara berhasil mencapai keberhasilan yang signifikan, dengan tercatatnya penerbitan sertifikat halal untuk 60 produk UMK pada tahun 2024 dan akan Insa Allah mengalami peningkatan . Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan waktu pendamping dan hambatan teknis dalam sistem SIHALAL, pencapaian penerbitan sertifikat halal untuk ratusan produk UMK menunjukkan bahwa program ini efektif dalam membantu UMK memahami dan mematuhi persyaratan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Arbanur Rasyid, Sertifikasi Halal fatwa MUI dan Kaitannya dengan Kesadaran Hukum Di

Masyarakat Penerbit Haura Cet. Utama hal 149 thn 2020

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), *Pedoman Sertifikasi Halal* (Jakarta: BPJPH, 2022), h. 14-20.

Data Statistik Kota Ternate 2020 -2024

Daft, Richard L., *Organization Theory and Design* (Boston: Cengage Learning, 2020)
Evrin Lutfika, S.TP., M.TPn. dan kk, Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)
Penerbit Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Cet, 1 2023), h 2.

<https://malutprov.go.id/gubernur-malut-berikan-apresiasi-bank-indonesia-dalam-mendorong-umkm-pada-halal-fair-2025> di kutip 18 januari 2026

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Edisi Kelima* (Jakarta: Balai Pustaka, 2021)
Kurniawan Agung, "Efektivitas dalam Manajemen, *Jurnal Manajemen Terapan*
Vol. 5 No. 2 (2022), h.45-46.

Kurniawan Agung, "Manfaat Sertifikasi Halal untuk Konsumen", *Jurnal Manajemen Halal* Vol. 4 No. 1 (2022), h. 78-80.

Mulyadi, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Salemba Empat, 2018)

Oxford English Dictionary, *effective* (Oxford: Oxford University Press, 2023)

Pardiansyah, dan kk (2025 Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati
dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro di desa Domas. (Jurnal
Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Indonesia

Robbins, Stephen P., *Organizational Behavior* (New York: Pearson Education, 2019)